



BUPATI LAMONGAN

NOTA PENJELASAN

ATAS

**10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN 2011

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. Saudara Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan;
- Yth. Saudara Wakil Bupati Lamongan;
- Yth. Saudara Anggota Forum Pimpinan Daerah ;
- Yth. Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan ;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah Dan Seluruh Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Para Wartawan Serta Para Undangan Yang Berbahagia.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat dipertemukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan atas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi :

1. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2031;
2. PENANGGULANGAN BENCANA ;
3. IZIN USAHA PERTAMBANGAN;
4. IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN LAMONGAN;
5. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN LAMONGAN;
6. USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN LAMONGAN;
7. Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten Lamongan;
8. IZIN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN LAMONGAN;
9. PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN LAMONGAN;
10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

Sebelum Saya menyampaikan Nota Penjelasan atas 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah Saya mengucapkan Selamat kepada seluruh Jajaran Keluarga Besar TNI, yang tepat pada tanggal 5 Oktober 2011 kemarin merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-66. Semoga ke depan TNI dapat tetap mengemban amanah dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI, khususnya KODIM 0812 Lamongan yang bersama-sama Pemerintah Daerah, Aparat Kepolisian serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, telah mampu menciptakan suasana aman, tenteram dan kondusif di wilayah kita. Saya berharap kebersamaan ini tetap terjaga, sehingga mampu mendukung upaya dalam mewujudkan cita-cita Melanjutkan Pembangunan Lamongan ke depan, sebagaimana harapan kita bersama.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa musim kemarau tahun ini cukup panjang, hal semacam ini akan membawa dampak yang cukup besar terhadap perubahan musim, dampak yang mungkin terjadi antara lain berbagai penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA) akibat debu, menurunnya kualitas air bersih, serta berkurangnya sumber-sumber air, sehingga secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat Kabupaten Lamongan, untuk itu Saya meminta kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, khususnya Dinas Kesehatan agar selalu waspada dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pengobatan.

Selanjutnya terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2011, perlu Saya ingatkan bahwa saat ini telah memasuki tri bulan akhir, oleh karena itu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk segera melakukan evaluasi dan percepatan terhadap penyelesaian kegiatan baik fisik

maupun non fisik utamanya bidang infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, melalui surat tertanggal 27 September 2011, Nomor : 188/246/413.013/2011, secara garis besar, dapat Saya jelaskan sebagai berikut :

I. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LAMONGAN 2011-2031

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Lamongan dilatarbelakangi berbagai aspek kehidupan, antara lain perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), peningkatan kegiatan ekonomi, perkembangan jaringan komunikasi-transportasi dan lain sebagainya. Beberapa faktor tersebut secara langsung membawa perubahan terhadap bentuk

pemanfaatan ruang, baik secara fisik maupun nonfisik melalui kegiatan manusia didalamnya, juga memiliki konsekwensi pada perubahan tatanan ruang, mengingat secara umum apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan suatu wilayah hubungannya dengan tata ruang sangat terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perkembangan wilayah yang demikian pesat sebagai akibat pertumbuhan penduduk, mendorong perencana kota dan pengambil keputusan untuk melakukan penataan ruang.

Luas Wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 km² atau setara dengan 181.280 Ha, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan bagian dari Gerbangkertosusila yang berfungsi untuk mendorong sistem kota-perkotaan sebagai pusat pelayanan primer. Gerbangkertosusila merupakan kawasan andalan

dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata, memiliki jaringan jalan bebas hambatan Gresik-Tuban serta pengembangan wilayah sungai bengawan Solo yang merupakan wilayah sungai lintas propinsi sebagai kawasan konservasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam serta pengendalian daya rusak air.

Untuk menghindari adanya pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang tidak terkendali, Pemerintah Kabupaten Lamongan membuat perencanaan terhadap ruang/wilayah serta perencanaan sektoral, yang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, sehingga menghasilkan tatanan ruang yang optimal, selaras, serasi dan seimbang sesuai potensi dan kendala yang ada.

Dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, memuat :

1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
2. rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah;
3. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
4. penetapan kawasan strategis;
5. arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
6. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Penataan ruang dilakukan dengan tujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Lamongan yang berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi

masyarakat dari bencana alam, yang meliputi kebijakan :

1. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
2. pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai penunjang kegiatan agropolitan;
3. pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan wilayah;
4. pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, industri dan pariwisata;
5. pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam dan buatan;
6. pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem keberlanjutan dalam jangka panjang;

7. pengembangan kegiatan pendukung kawasan Brondong-Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata;
8. pengembangan kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala regional dan kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan agro-industri;
9. pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur.

Penataan ruang di Kabupaten Lamongan mutlak diperlukan guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, serta merupakan suatu arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang dan kawasan strategis di Kabupaten Lamongan, dan untuk

melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2011 hingga Tahun 2031.

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan rencana rinci Kabupaten terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur. Kedua tahapan tersebut telah dilalui, dan telah dibahas dalam forum koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur tanggal 22 Januari 2010, Nomor : 650/100/202.6/2010, perihal Rekomendasi

Persetujuan Substansi Raperda RTRW Kabupaten Lamongan, dan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 31 Maret 2011, Nomor HK.01 03-Dr/159, perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lamongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Secara singkat substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, memuat substansi antara lain :

- a. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- c. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- d. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;

- f. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- g. Kelembagaan; dan
- h. Ketentuan mengenai sanksi.

Pengaturan pemanfaatan ruang sangatlah penting sebagai modal kebijakan dalam mendorong pembangunan daerah. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Lamongan perlu bersinergi dengan wilayah di sekitarnya, yakni dengan memanfaatkan berbagai potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di bidang pertanian, industri, dan pariwisata.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, diharapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, terwujudnya keterpaduan,

keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis. Disamping itu tata ruang wilayah akan menjadi dasar dalam penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

II. PENANGGULANGAN BENCANA

Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, penyakit, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang paling sering terkena bencana alam, seperti gempa bumi,

tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin dan puting beliung.

Kabupaten Lamongan sebagai bagian wilayah teritorial Negara Indonesia yang secara geografis berbatasan dengan Samudera Hindia sangat rawan terhadap bencana alam, karena berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Australia, Asia, dan Pasifik, sehingga menyebabkan wilayah kita rawan gempa, tanah longsor, maupun tsunami. Selain itu, berdasarkan faktor hidrometeorologis, wilayah Indonesia setiap saat harus menghadapi cuaca ekstrem akibat pertemuan dua musim, yaitu musim panas dan hujan.

Oleh karenanya, penanganan bencana di Kabupaten Lamongan perlu dilakukan secara serius, karena sejauh ini paradigma penanganan bencana cenderung masih parsial, sektoral dan kurang terpadu, serta masih memusatkan ketergantungan pada upaya Pemerintah, dalam bentuk pemberian

bantuan fisik dan dilakukan hanya pada tahapan kedaruratan.

Penanganan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melindungi masyarakat-nya, untuk itu sangat diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga masyarakat, badan internasional dan sebagainya.

Penanganan bencana harus lebih tepat sasaran dan tepat tindakan, sehingga perlu dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi, mengingat kejadian dan dampaknya yang sulit diprediksi. Perlindungan terhadap korban bencana setelah melalui beberapa rangkaian bentuk perlindungan dan penyelamatan terhadap korban bencana hanya dapat dilaksanakan secara terorganisir dengan mekanisme kerja yang jelas dan terarah.

Banyaknya korban bencana yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Timur, patut menjadi perhatian kita bersama, untuk itu diperlukan adanya upaya membangun kapasitas (*capacity building*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar mampu melaksanakan program-program penanggulangan bencana baik dalam hal mengurangi ancaman dan kerentanan masyarakat terhadap bencana serta peningkatan kesiapsiagaan pada saat menghadapi terjadinya bencana.

Sebagai langkah awal dalam rangka meminimalisir risiko bencana dan penanggulangan bencana yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan dukungan masyarakat secara aktif perlu membangun komitmen bersama dengan melakukan langkah-langkah kongkrit, sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamongan, memiliki tujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mempunyai tanggungjawab menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, melindungi masyarakat dari dampak bencana, mengurangi risiko bencana dan memandu pengurangan risiko bencana dengan program

pembangunan, dan mengalokasikan dana penanggulangan bencana. Sedangkan wewenang Pemerintah Kabupaten, meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam, dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.

Selanjutnya sebagai upaya antisipasi dan penanggulangan bencana secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat, Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang perlu untuk mengatur

kebijakan/regulasi penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan daerah.

III. PENYESUAIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN DI BIDANG PERIJINAN

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perijinan di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menerbitkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2009;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2007 ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha di Kabupaten Lamongan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2008 ;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Lamongan;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengaturan Usaha Pariwisata, Rekreasi dan Hiburan Umum di Kabupaten Lamongan;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengaturan Usaha Rumah Makan dan Jasa Boga di Kabupaten Lamongan;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengaturan Usaha Hotel dan Pondok Wisata di Kabupaten Lamongan.

Peraturan Daerah tersebut diatas disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah dapat memungut retribusi guna menutup sebagian atau seluruh biaya dalam rangka proses penerbitan perijinan.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan adanya peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan pertambangan, kepariwisataan, dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 108, Pasal 110, Pasal 127 dan Pasal 141, pelayanan perijinan tersebut, bukan merupakan obyek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, sehingga dalam rangka tertib regulasi perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

IV. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Program strategis nasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 3 (tiga) program, yakni pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010, bahwa penerapan KTP elektronik secara massal harus selesai akhir Tahun 2012.

Penerbitan NIK tahun 2012 dan penerapan KTP Elektronik di tahun 2012 menjadi tugas, tanggung jawab dan kewajiban bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang implementasinya perlu

disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan catatan sipil telah dibentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010.

Selanjutnya perlu Saya sampaikan bahwa penentuan Nama atau Nomenklatur Instansi yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan

sipil setelah dilakukan evaluasi terdapat 2 (dua) landasan hukum yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dinyatakan bahwa perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas adalah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dasar hukum yang substansinya tidak sama antara "catatan sipil" dan "pencatatan sipil", dan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka penyebutan nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana hasil kesepakatan Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Angkatan Ke-II Tahun 2011 di Jakarta tanggal 26 s/d 28 Juni 2011, maka terhadap instansi pelaksana yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan penyeragaman di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi data kependudukan di Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.

Hadirin dan segenap undangan yang berbahagia,

Demikian Nota Penjelasan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2011, dengan harapan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, sehingga dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan.

Akhirnya mari kita senantiasa mohon bimbingan dan petunjuk kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa semoga kita diberi kekuatan lahir dan bathin dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara khususnya Kabupaten Lamongan yang tercinta ini.

Sekian Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10